



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Kabupaten Sidarjo.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditanda tangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa,;
11. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
12. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

### Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Bupati ini untuk :

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

### BAB III KEANGGOTAAN BPD

#### Bagian Kesatu Anggota BPD

##### Pasal 4

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti Wilayah Dusun, RW atau RT, secara proporsional yang diatur lebih lanjut dalam tata tertib panitia untuk anggota BPD yang mewakili wilayah.
- (5) Penetapan jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
  - a. Desa yang memiliki penduduk kurang dan/atau sama dengan 5.000 jiwa, maka Anggota BPD berjumlah 5 orang;
  - b. Desa yang memiliki penduduk 5.001 jiwa sampai dengan 10.000 jiwa, maka Anggota BPD berjumlah 7 orang;
  - c. Desa yang memiliki penduduk lebih dari 10.001 jiwa , maka Anggota BPD berjumlah 9 orang.

##### Pasal 5

Pengisian keanggotaan BPD, dilakukan melalui :

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

##### Pasal 6

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk yang ditetapkan dalam tata tertib panitia.

## Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam tatib panitia.

## Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 9 (sembilan) orang dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

## Pasal 9

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

## Pasal 10

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah diatur lebih lanjut dalam tata tertib panitia.
- (4) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

- (5) Dalam hal menetapkan calon anggota terpilih sebagaimana dimaksud ayat (4) panitia juga menetapkan calon anggota daftar tunggu pengganti antar waktu sesuai dengan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

#### Pasal 11

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan dengan keputusan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk disahkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 12

Persyaratan administrasi calon anggota BPD adalah:

- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan foto copy KTP, KSK yang dilegalisir dan terdaftar sebagai penduduk Desa yang bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, copy ijazah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- f. surat pernyataan bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- g. surat pernyataan bukan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- h. surat pernyataan bukan sebagai pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat.
- i. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- j. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- k. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir dilegalisir oleh pejabat berwenang.
- l. surat pernyataan mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan desa;
- m. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- n. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
- o. sehat jasmani dan rohani ;

- p. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan;
- q. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
- r. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter puskesmas setempat atau RSUD Sidoarjo.
- s. pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar.

## Bagian Kedua Peresmian Anggota BPD

### Pasal 13

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (4) Pengambilan sumpah janji anggota BPD dapat dilaksanakan di desa bersangkutan, kecamatan atau di pusat pemerintahan dalam wilayah Kabupaten di hadapan komponen atau unsur masyarakat.

### Pasal 14

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

### Pasal 15

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:  
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

## Pasal 16

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
  - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
  - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
  - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

## Pasal 17

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten .

Bagian Ketiga  
Pemberhentian Anggota BPD

## Pasal 18

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
  - a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban;
  - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
  - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
  - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;



- j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- l. ditetapkan sebagai Perangkat Desa.

#### Pasal 19

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Bagian Keempat Pemberhentian Sementara

#### Pasal 20

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, Operasi Tangkap Tangan dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

#### Bagian Kelima Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

#### Pasal 21

- (1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD di wilayah pemilihan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (5).
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya sesuai keterwakilan wilayah.

## Pasal 22

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antar waktu ditetapkan dengan keputusan BPD, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (2) Camat meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (3) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

## Pasal 23

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

## Pasal 24

- (1) Penggantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Bagian Keenam  
Larangan Anggota BPD

## Pasal 25

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pimpinan atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik;

- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang ; dan/atau
- j. menjadi pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat.

#### BAB IV KELEMBAGAAN BPD

##### Pasal 26

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
  - a. pimpinan; dan
  - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
  - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

##### Pasal 27

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Selama pimpinan BPD belum terbentuk, segala kegiatan rapat untuk sementara dipimpin oleh anggota tertua dan termuda yang disebut dengan pimpinan sementara.
- (4) Dalam hal anggota tertua dan/atau termuda sebagaimana dimaksud ayat (3) berhalangan, maka sebagai penggantinya adalah anggota yang tertua dan/atau termuda kedua yang hadir.
- (5) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (6) Rapat pemilihan pimpinan dan/ atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/ atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

## Pasal 28

- (1) Pemilihan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota BPD
- (2) Apabila anggota BPD belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Rapat dapat menunda rapat paling lambat 1(satu) jam.
- (3) Apabila penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , belum juga tercapai kuorum, maka Rapat paripurna ditunda paling lambat 1 (satu) jam lagi.
- (4) Apabila penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum mencapai kuorum, maka rapat paripurna pemilihan pimpinan BPD ditunda paling lambat 3 (tiga) hari.

## Pasal 29

- (1) Calon Pimpinan BPD diusulkan oleh anggota BPD
- (2) Calon Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan sementara BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (3) Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan sementara BPD setelah dibahas bersama-sama dengan anggota BPD

## Pasal 30

- (1) Pemilihan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka pemilihan Pimpinan BPD dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Untuk melaksanakan pemilihan calon pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2),dapat dibentuk panitia teknis pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan pimpinan sementara BPD
- (4) Calon terpilih pimpinan BPD yang mendapat dukungan suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan BPD sesuai urutan perolehan suara.
- (5) Apabila di dalam pelaksanaan pemilihan calon ketua terdapat suara terbanyak yang sama, maka penentuan calon Ketua ditentukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (6) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak dapat dicapai, maka dilaksanakan pemilihan ulang, khusus untuk calon yang memiliki suara yang terbanyak yang sama.

## Pasal 31

Pimpinan BPD mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja ketua, Wakil ketua, Sekretaris dan Bidang-bidang serta mengumumkan dalam Rapat Paripurna;

- b. memimpin rapat panitia musyawarah dalam menetapkan acara rapat BPD dan menetapkan kebijaksanaan mengenai urusan rumah tangga BPD serta pelaksanaannya;
- c. memimpin rapat BPD dengan menjaga agar peraturan tata tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi izin, berbicara, dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dan tidak terganggu;
- d. menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;
- e. melaksanakan keputusan-keputusan rapat;
- f. menyampaikan keputusan-keputusan rapat;
- g. menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan;
- h. mengadakan konsultasi dengan kepala desa;
- i. menindaklanjuti laporan bidang yang dipandang perlu terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- j. memberikan pertimbangan dan persetujuan.

#### Pasal 32

- (1) Ketua dan wakil ketua memegang Pimpinan sehari-hari dan bertugas di kantor BPD.
- (2) Wakil ketua membantu Ketua dalam memimpin BPD.
- (3) Apabila ketua berhalangan, maka tugas kewajibannya dilakukan oleh wakil ketua yang ditunjuk oleh Ketua.
- (4) Apabila wakil ketua meletakkan jabatannya, berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka rapat BPD dipimpin oleh sekretaris.
- (5) Apabila wakil ketua, meletakkan jabatannya, berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka rapat BPD dipimpin oleh sekretaris
- (6) Apabila sekretaris meletakkan jabatannya, berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka rapat BPD dipimpin oleh ketua-ketua bidang.
- (7) Apabila ketua-ketua bidang berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka rapat BPD dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dibantu oleh anggota yang termuda usianya.

#### Pasal 33

- (1) Setiap anggota BPD, kecuali pimpinan BPD, harus menjadi anggota salah satu Bidang BPD.
- (2) Penempatan anggota BPD dalam bidang-bidang didasarkan atas musyawarah mufakat dalam rapat khusus untuk tercapainya optimalisasi tugas-tugas BPD.
- (3) Penempatan masa keanggotaan dalam bidang lain ditetapkan oleh BPD atas usul anggota BPD dalam Rapat Paripurna BPD.
- (4) Jumlah anggota tiap-tiap bidang sedapat-dapatnya seimbang.
- (5) Anggota BPD antar waktu menduduki tempat anggota bidang yang digantikannya.
- (6) Setiap anggota dapat menghindari rapat bidang tertutup yang bukan bidangnya, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Ketua Rapat.

## Pasal 34

- (1) Pimpinan BPD merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Bidang-bidang dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang ketua, dan dapat menunjuk wakil ketua dan sekretaris yang dipilih dan oleh anggota bidang yang bersangkutan dan ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Masa tugas ketua ,wakil ketua dan sekretaris adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diadakan pemilihan pimpinan kembali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait masa tugas ketua ,wakil ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam tata tertib BPD.

## Pasal 35

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3) sebagai berikut :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan, meliputi:  
Pertanahan, ketentraman dan Ketertiban, perlindungan masyarakat, Kependudukan, Penerangan/Pers, Hukum/Perundang-undangan, Aparatur pemerintah desa, Perizinan, Sosial Politik, Keuangan Desa, Perpajakan dan Restribusi, Organisasi masyarakat, Ketenagakerjaan, Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, Budaya, ekonomi, politik, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kepemudaan dan Olah Raga, Agama, Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana, dan Transmigrasi
- b. Bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, meliputi:  
Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan, Perbankan, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Perhutanan, Pengadaan Pangan, Logistitik, Koperasi, Pariwisata, Perusahaan Patungan, Badan Usaha Milik Desa, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pembangunan, Pekerja Umum, Tata Ruang, Kebersihan dan Petamanan, Perhubungan, Pertambangan, dan Energi, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Bencana Alam, Kebudayaan, Pariwisata, Teknologi Tepat Guna.

## Pasal 36

Bidang-bidang mempunyai tugas:

- a. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Keputusan BPD yang masuk dalam bidang tugas masing-masing bidangnya;
- b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang termasuk tugas bidangnya;
- c. membantu Pimpinan BPD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD;
- d. mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja yang dianggap perlu oleh bidang yang bersangkutan;

- e. dalam keadaan tertentu, peninjauan dan kunjungan kerja di luar jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Musyawarah dapat dilaksanakan oleh bidang yang bersangkutan dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan BPD;
- f. mengadakan rapat kerja dengan Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya, Rapat dengar pendapat dengan lembaga, badan dan organisasi kemasyarakatan serta menampung aspirasi masyarakat;
- g. mengajukan usul dan saran kepada pimpinan BPD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing bidang;
- h. menyusun pertanyaan tertulis dalam rangka pembahasan sesuatu masalah yang menjadi tugas bidang masing-masing;
- i. memberikan laporan kepada pimpinan BPD tentang hasil pekerjaan bidang.

#### Pasal 37

- (1) Sekretariat BPD dipimpin oleh seorang sekretaris BPD yang diangkat oleh Pimpinan BPD.
- (2) Sekretaris BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Melayani segala kebutuhan BPD agar BPD dapat melaksanakan wewenang dan tugasnya dengan sebaik-baiknya;
  - b. Mengikuti kegiatan rapat-rapat BPD dan membuat risalah rapat dan catatan rapat;
  - c. Memberikan pertimbangan teknis kepada Pimpinan BPD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Sekretaris BPD dapat dibantu oleh Staf administrasi BPD yang diangkat oleh Kepala Desa dan bukan berasal dari Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga swadaya masyarakat.

#### Pasal 38

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

#### Pasal 39

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berkantor di Balai Desa.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD, dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.
- (3) Staf administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Masa bhakti staf administrasi BPD selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Staf administrasi BPD berhak mendapatkan penghasilan setiap bulan yang dianggarkan dalam APBdesa dan besaran penghasilan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 40

Persyaratan yang dapat diangkat menjadi staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3) sebagai berikut :

- a. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Penduduk Desa setempat, yang dibuktikan dengan foto copy KTP, KSK yang dilegalisir;
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
- e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas atau sederajat, copy ijazah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Bisa mengoperasikan computer yang dibuktikan dengan sertifikat kursus dari lembaga yang berwenang;
- g. Surat pernyataan bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa;
- h. Surat pernyataan bukan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- i. Surat pernyataan bukan sebagai pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat;
- j. Surat pernyataan bersedia menjadi staf administrasi BPD;
- k. Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- l. Surat pernyataan mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan desa;
- m. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- n. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- o. sehat jasmani dan rohani;
- p. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
- q. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter puskesmas setempat atau RSUD Sidoarjo;
- r. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar.

#### Pasal 41

Mekanisme Pengangkatan staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.



## Pasal 42

- (1) Staf administrasi BPD diberhentikan oleh Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, Operasi Tangkap Tangan dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal staf administrasi BPD yang diberhentikan sebagai staf administrasi BPD, maka Kepala Desa mengangkat staf administrasi pengganti yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 40.
- (3) Masa bhakti staf administrasi pengganti adalah sisa waktu yang telah dijalani oleh staf administrasi yang diberhentikan. dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V  
PANITIA-PANITIA

Bagian Kesatu  
Panitia musyawarah

## Pasal 43

- (1) Panitia musyawarah terdiri dari wakil dari setiap bidang-bidang.
- (2) Ketua dan wakil ketua Panitia Musyawarah dipilih dari anggota BPD.
- (3) Susunan Panitia Musyawarah ditetapkan dalam rapat Paripurna.
- (4) Sekretaris BPD karena jabatannya adalah sekretaris bukan anggota Panitia Musyawarah

## Pasal 44

Panitia Musyawarah mempunyai tugas

- a. Panitia Musyawarah Desa mempersiapkan jadwal kegiatan, tempat dan sarana/prasarana Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan
- b. memberi pertimbangan atau saran kepada Pimpinan BPD tentang penetapan Program kerja BPD;
- c. menetapkan rencana kegiatan dan jadwal acara rapat BPD;
- d. memutuskan pilihan mengenai isi masalah-masalah apabila timbul perbedaan pendapat;
- e. memberi saran pendapat kepada pimpinan BPD untuk memperlancar segala pembicaraan atas dasar musyawarah untuk mufakat;
- f. memusyawarahkan kebijaksanaan mengenai urusan rumah tangga BPD ,termasuk anggaran keuangan dan belanja;
- g. bermusyawarah dengan Kepala Desa mengenai hal yang berkenaan dengan penetapan acara serta pelaksanaannya apabila dianggap perlu oleh BPD atau oleh kepala Desa.

Bagian Kedua  
Panitia anggaran

Pasal 45

Panitia anggaran merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh BPD pada permulaan masa keanggotaan, yang ditetapkan dengan keputusan ketua BPD.

Pasal 46

- (1) Anggota Panitia Anggaran terdiri dari wakil setiap bidang.
- (2) Ketua dan wakil ketua BPD karena jabatannya adalah ketua dan wakil ketua Panitia Anggaran.
- (3) Susunan Panitia Anggaran ditetapkan oleh Rapat Paripurna BPD.
- (4) Sekretaris BPD karena jabatannya adalah sekretaris bukan anggota Panitia Anggaran.

Pasal 47

Panitia anggaran mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan Rancangan Anggaran Belanja BPD dengan memperhatikan pendapatan Desa untuk disampaikan kepada Pimpinan BPD.
- b. Memberikan saran dan pendapat kepada Pimpinan BPD dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada BPD mengenai Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan serta Perhitungan yang telah disampaikan oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga  
Panitia Khusus

Pasal 48

- (1) BPD dapat membentuk Panitia Khusus setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat sementara.

Pasal 49

- (1) Panitia khusus terdiri sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota BPD, termasuk seorang Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Sekretaris BPD karena jabatannya dapat ditunjuk menjadi sekretaris bukan anggota Panitia Khusus.

Pasal 50

- (1) Panitia khusus melaksanakan tugas tertentu yang memerlukan penanganan secara khusus dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (2) Panitia khusus sebagaimana pada ayat (1), bertanggung jawab kepada ketua BPD.
- (3) Rapat Paripurna dapat memperpanjang atau memperpendek jangka waktu Panitia Khusus.

- (4) Panitia khusus dibubarkan oleh BPD setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
- (5) Tindak lanjut hasil Rapat Panitia Khusus dilaporkan dalam Rapat Paripurna BPD.

## BAB VI FUNGSI DAN TUGAS BPD

### Bagian Kesatu Fungsi BPD

#### Pasal 51

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

### Bagian Kedua Tugas BPD

#### Pasal 52

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 1 Penggalian Aspirasi Masyarakat

#### Pasal 53

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.

- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 2  
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3  
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 55

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4  
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 56

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan/ atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 5  
Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 57

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
  - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
  - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
  - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
  - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
  - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
  - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Paragraf 6  
Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 58

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penataan Desa;
  - b. perencanaan Desa;
  - c. kerja sama Desa;
  - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
  - e. pembentukan BUM Desa;
  - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
  - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tokoh adat;

- b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (7) Musyawarah Desa diselenggarakan paling sedikit dua kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

#### Pasal 59

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.
- (2) Hak masyarakat dalam menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal yang bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindak lanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;
  - c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa;
  - d. mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya musyawarah desa;
  - e. menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya musyawarah desa.
- (3) Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui musyawarah desa.
  - b. mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis.
  - c. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel.

- d. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tentram selama proses berlangsungnya musyawarah desa.
- e. melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, pemufakatan proses kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik.

#### Pasal 60

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Desa, masyarakat desa, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa didampingi oleh Pemerintah Kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, tenaga pendamping profesional, kader pemerberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga.
- (2) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayahnya.

#### Paragraf 7

#### Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

#### Pasal 61

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

#### Pasal 62

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan dan keuangan desa.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

#### Pasal 63

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

#### Pasal 64

- (1) seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pasal 63 ayat (3) diatas, apabila terdapat calon lebih dari 3 (tiga) orang, maka panitia melakukan seleksi tambahan yang dituangkan dalam tata tertib panitia, seleksi tambahan dimaksud meliputi :
- a. Berdasarkan kriteria berdasarkan pengalaman bekerja di lembaga pemerintah, tingkat Pendidikan, Usia dan seleksi ujian tulis meliputi pengetahuan umum, kebijakan pemerintah dan bahasa indonesia.
  - b. Penilaian kriteria sebagaimana dimaksud pada point a, yaitu: Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan, baik secara terus menerus maupun tidak terus menerus diakui keseluruhan, kecuali dalam tahun yang bersamaan merangkap lebih dari satu jabatan di lembaga pemerintahan, maka masa jabatan dalam tahun yang bersamaan dihitung salah satunya, dan lamanya pengalaman bekerja/menjabat di lembaga pemerintahan pertahun nilainya dikalikan 2 (dua).
  - c. Tingkat Pendidikan nilai total dihitung berdasarkan Ijazah yang dimiliki pada saat pendaftaran kepada panitia pilkades, dengan nilai yaitu :
 

SLTP/MTs	: 15
SLTA/MAN	: 20
Diploma I	: 25
Diploma II	: 30
Diploma III/sarjana muda	: 35
Diploma IV/sarjana (S1)	: 40
Pasca Sarjana(S2)	: 55
Doktor(S3)	: 60
  - d. Berdasarkan Usia calon diberi nilai : 50
- (2) Seleksi ujian tulis yang meliputi bidang pemerintahan, pengetahuan umum dan bahasa indonesia sebagaimana dimaksud diberi nilai sebagai berikut :
- a. Bidang pemerintahan soal 50 dengan jawaban benar setiap soal diberi nilai 2 dan jawaban salah atau tidak dijawab diberi nilai nol.
  - b. Pengetahuan umum dan bahasa indonesia, masing-masing soal 25 dengan jawaban benar setiap soal diberi nilai 1 dan jawaban salah atau tidak dijawab diberi nilai nol.

#### Paragraf 8

Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk  
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu



## Pasal 65

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

## Pasal 66

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

## Paragraf 9

Pembahasan dan Penyeputusan  
Rancangan Peraturan Desa

## Pasal 67

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Apabila pembahasan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai kata sepakat, maka diadakan pembahasan kembali antara BPD dan Kepala Desa untuk yang kedua paling lambat 3 (tiga) hari sejak pembahasan pertama.
- (6) Apabila pembahasan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencapai kata sepakat, maka diadakan pembahasan kembali antara BPD dan Kepala Desa untuk yang ketiga paling lambat 2 (dua) hari sejak pembahasan kedua,
- (7) Dalam pembahasan antara BPD dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencapai kata sepakat, maka pengambilan keputusan dilakukan voting dengan suara terbanyak.

- (8) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen dan berita acara musyawarah.

#### Pasal 68

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
  - a. penghentian pembahasan; atau
  - b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk.

#### Paragraf 10

#### Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

#### Pasal 69

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa dalam menyusun Peraturan Desa tentang RPJMDes dan Peraturan Desa tentang RKPDDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa)
  - b. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan yang sudah dituangkan dalam LKPPD dengan APBDes.
  - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 70

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

#### Paragraf 11

#### Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

#### Pasal 71

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.

- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Capaian pelaksanaan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa;
  - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten;
  - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

#### Pasal 72

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
  - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
  - b. meminta keterangan atau informasi;
  - c. menyatakan pendapat; dan
  - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

#### Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan  
Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

#### Pasal 73

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB VII  
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kasatu  
Persidangan

Pasal 74

- (1) BPD mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas permintaan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  atau  $\frac{1}{2}$  ditambah satu dari jumlah anggota BPD atau atas permintaan Kepala Desa, Ketua BPD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) setelah permintan itu diterima.
- (3) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua BPD.
- (4) Rapat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Ketua BPD.
- (5) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua.
- (6) Jenis Rapat BPD diatur lebih lanjut dalam tata tertib BPD.

BAB VIII  
PRODUK HUKUM BPD

Pasal 75

- (1) Jenis produk hukum BPD berbentuk :
  - a. Peraturan BPD;
  - b. Keputusan BPD; dan
  - c. Keputusan pimpinan BPD.
- (2) Keputusan BPD ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Keputusan Pimpinan BPD ditetapkan dalam rapat pimpinan BPD.

Pasal 76

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat BPD dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 77

- (1) Rapat Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) BPD menyelenggarakan rapat dengan mekanisme, sebagai berikut:
  - a. Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
  - b. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
  - c. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;

- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

## BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

### Bagian Kesatu Hak BPD

#### Pasal 78

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Paragraf 1 Pengawasan

#### Pasal 79

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### Paragraf 2 Pernyataan Pendapat

#### Pasal 80

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 3  
Biaya Operasional

Pasal 81

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kedua  
Hak Anggota BPD

Pasal 82

- (1) Anggota BPD berhak:
  - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  - d. memilih dan dipilih; dan
  - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
  - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri.
  - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 83

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.
- (5) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam rangka menunjang kegiatan dan kepentingan dinas anggota BPD

## Pasal 84

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (5) diberikan dalam rangka menunjang kegiatan dan kepentingan tugas dan fungsi anggota BPD
- (5) Tunjangan lainnya anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri atas:
  - a. biaya perjalanan dinas dalam daerah :
  - b. biaya perjalanan dinas luar daerah.
- (6) Besaran biaya perjalanan Dinas dimaksud pada ayat (5) huruf a dan b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

## Pasal 85

Besaran tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (1) diberikan setiap bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 86

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat kabupaten dalam 2 (dua) kategori:
  - a. kategori pimpinan; dan
  - b. kategori anggota.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Anggota BPD

## Pasal 87

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan.

- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat  
Laporan Kinerja BPD

Pasal 88

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika :
  - a. dasar hukum;
  - b. pelaksanaan tugas; dan;
  - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 89

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) digunakan camat untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima  
Kewenangan BPD

Pasal 90

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;



- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## BAB X PERATURAN TATA TERTIB BPD

### Pasal 91

- (1) BPD wajib menyusun peraturan tata tertib BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Rapat Paripurna Khusus pembentukan kepengurusan BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
  - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
  - c. waktu musyawarah BPD;
  - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
  - e. tata cara musyawarah BPD;
  - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
  - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. pelaksanaan jam musyawarah;
  - b. tempat musyawarah;
  - c. jenis musyawarah; dan
  - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
  - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
  - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
  - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan

- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
  - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
  - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
  - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
  - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
  - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
  - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
  - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
  - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
  - a. penyusunan notulen rapat;
  - b. penyusunan berita acara;
  - c. format berita acara;
  - d. penandatanganan berita acara; dan
  - e. penyampaian berita acara.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 92

Camat atas nama Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.

### Pasal 93

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92, meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
- b. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi dan pelaporan; dan
- c. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.

## BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 94

- (1) Badan Permusyawaratan Desa yang tidak menyusun tata tertib BPD, tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan BPD, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis.
  - c. Penundaan sementara pemberian tunjangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan secara bertahap :
  - a. Sanksi administratif Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif dari Camat .
  - b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya 7 (tujuh) hari.
  - c. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan apabila BPD tidak mengindahkan, maka paling lambat 7 hari Camat dapat menunda pemberian tunjangan.

## Pasal 95

- (1) Anggota BPD yang melanggar larangan, kewajiban BPD dan tidak menghadiri rapat 3 (tiga) kali berturut-turut, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pemberhentian sementara;
  - d. Pemberhentian tetap.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan secara bertahap :
  - a. Sanksi administratif anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif dari Camat .
  - b. Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya 7 (tujuh) hari .
  - c. Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka Camat dapat memberhentikan sementara anggota Badan Permusyawaratan yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan;
  - d. Apabila pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, anggota BPD tidak mengindahkan, maka paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pemberhentian sementara, Bupati atas usul Camat dapat memberhentikan tetap sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

### BAB XIII PENDANAAN

#### Pasal 96

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:

- a. APBDes; dan
- b. Sumber lain yang sah.

#### Pasal 97

- (1) Pembiayaan pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBDes dan Sumber lain yang sah.
- (2) Pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

### BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 98

Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 99

- (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Desa.

### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 100

- (1) Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya.
- (2) Pembentukan Anggota BPD baru menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini sejak Peraturan Bupati ini diberlakukan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 12 Juli 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada Tanggal, 12 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 47

NOREG PERBUP : 47 Tahun 2017

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
 NOMOR : 47 TAHUN 2017  
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN  
 2015 TENTANG BADAN  
 PERMUSYAWARATAN DESA

A. JENIS BUKU ADMINISTRASI BPD

1. BUKU AGENDA SURAT KELUAR

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KET
		NOMOR	TANGGAL	HAL & ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui  
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar

Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar

Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar

Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

## 2. BUKU AGENDA SURAT MASUK

NO	TANGGAL	SURAT MASUK				KET
		NOMOR	TANGGAL	NAMA INSTANSI PENGIRIM	HAL & ISI SINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk

Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk

Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirikan surat

Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

## 3. BUKU EKSPEDISI

NO. URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	HAL & ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN SURAT	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui  
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim

Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat

Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim

Kolom 4 diisi dengan perihal dan isi singkat surat yang dikirim

Kolom 5 diisi dengan instansi yang dituju

Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

## 4. BUKU DATA INVENTARIS BPD

NO	JENIS BARANG/BANGUNAN	ASAL BARANG/BANGUNAN					KEADAAN BARANG/BANGUNAN AWAL TAHUN		TANGGAL PENGHAPUSAN				KEADAAN BARANG/BANGUNAN AKHIR TAHUN		KET
		APBDesa	BANTUAN			SUM BANGUNAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DIJUAL	DISUMBAHNGKAN	TGL PENGHAPUSAN	BAIK	RUSAK	
			PEMERINTAH	PROV	KAB / KOTA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Mengetahui  
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan jenis barang inventaris

Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan

Kolom 8 s.d.9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun

Kolom 10 s.d.13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan

Kolom 14 s.d.15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun

Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada



## 5. BUKU LAPORAN KEUANGAN BPD

NO	TGL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Mengetahui  
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

## Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan

Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

## 6. BUKU TAMU BPD

NO	TGL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui  
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

## Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu

Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu

Kolom 3 diisi dengan nama tamu

Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu

Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu

Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu

Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

## 7. BUKU DATA ANGGOTA BPD

NO	NAMA LENGKAP	NIA	JENIS KELAMIN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui  
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

## Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Desa

Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota

Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota

Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota

Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota

Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut

Kolom 7 diisi dengan jabatan

Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir

Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan

Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian

Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

### 8. BUKU DATA KEGIATAN BPD

NO.	HARI /TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui  
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

#### Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan
- Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan
- Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan
- Kolom 4 diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud
- Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan
- Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

### 9. BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT

N O	HARI/TANGGAL	NAMA/LEMBAGA/PI HAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5

Mengetahui  
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

#### Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi
- Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan
- Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi
- Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan
- Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi

## 10. BUKU DAFTAR HADIR MUSYAWARAH / RAPAT BPD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui  
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat

Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat

Kolom 4 diisi dengan tanda tangan

Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

## 11. BUKU NOTULEN RAPAT BPD

NO	HARI/ TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui  
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan

Kolom 3 diisi dengan materi rapat

Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat

Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.

## 12. BUKU DATA PERATURAN/KEPUTUSAN BPD

NO.	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/ KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui  
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

## Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD yang ditetapkan

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

## 13. BUKU DATA PERATURAN DESA

NO	NOMOR DAN TGL PERATURAN DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TGL KESEPAKAT AN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui  
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

## Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun peraturan desa ditetapkan.

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan desa.

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan peraturan desa.

Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

## 14. BUKU KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA

NO	HARI/TANGGAL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui  
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

## Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa  
 Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah desa  
 Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan  
 Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa  
 Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

## 15. BUKU KEPUTUSAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

NO	HARI/TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Mengetahui  
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

## Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa  
 Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa  
 Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa  
 Kolom 4 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

## B. LAPORAN KINERJA BPD

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN .....**

**Alamat:**

.....

---

**LAPORAN KINERJA BPD**

Tahun anggaran .....

**I. Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...tahun ... tentang Badan Permusyawaratan Desa.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor ...Tahun .... tentang Desa / Badan Permusyawaratan Desa
3. Surat keputusan Bupati/Walikota tentang peresmian anggota BPD periode ..... sampai .....
4. Keputusan BPD Nomor .....tahun .... tentang Penetapan kinerja BPD tahun anggaran .....

**II. Pelaksanaan tugas BPD**

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa;
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Pelaksanaan tugas lain;
  - a. pemilihan kepala desa
  - b. pelaksanaan musyawarah desa
  - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
  - d. pelaksanaan kerjasama antar desa
  - e. .... dll.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa.
6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;

**III. Penutup**

**Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.**

....., ..... .....

**Badan Permusyawaratan Desa .....**

Ketua,

( ..... )

**BUPATI SIDOARJO,**

**ttd**

**SAIFUL ILAH**